

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERDATA PLATFORM DIGITAL ATAS KERUGIAN INVESTOR DALAM KASUS PERDAGANGAN SAHAM ILEGAL DI INDONESIA

Ratu Sakinatun Najah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:
ratusakina923@gmail.com

Abstract

The development of digital platforms that facilitate securities trading and investment offerings opens up opportunities for financial inclusion but also poses the risk of illegal stock trading activities that harm investors. This article analyzes the civil liability of digital platform operators (marketplaces/aggregators/trading platforms) when investors suffer losses due to illegal stock trading practices. The research approach is normative-juridical, analyzing laws and regulations, supervisory policies (OJK), as well as relevant jurisprudence and legal literature. The results indicate a legal framework that is beginning to regulate the involvement of digital platforms in financial services (the latest POJKs). However, there are gaps in enforcement and legal certainty regarding the allocation of civil liability between platforms, licensed financial service providers, and securities intermediaries. This article recommends regulatory clarification regarding digital due diligence obligations, reparation mechanisms for victims, strengthening reporting and transparency obligations, and establishing specific rules regarding the role of aggregators/platforms as parties subject to civil liability.

Keywords: Civil Liability, Digital Platforms, Illegal Stock Trading, Investors, Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Digitalisasi pasar modal dan layanan keuangan telah mendorong munculnya platform-platform baru yang memfasilitasi akses investor ke instrumen keuangan. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan akses; di sisi lain, muncul praktik-praktik ilegal seperti penawaran investasi tanpa izin, penyamaran entitas, dan mekanisme perdagangan saham ilegal yang merugikan investor retail. Pemerintah dan regulator (OJK, Kominfo, Satgas Waspada Investasi/Satgas PASTI) aktif memblokir entitas dan konten ilegal, namun tantangan penegakan dan penentuan siapa yang bertanggung jawab perdata atas kerugian tetap signifikan. Faktanya, OJK menyatakan aktivitas pemberantasan entitas keuangan ilegal yang intensif misalnya Satgas PASTI memblokir ratusan hingga ribuan entitas sejak beberapa tahun terakhir yang mencerminkan skala masalah ini.

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah merevolusi cara masyarakat berinvestasi di pasar modal. Digitalisasi layanan keuangan melalui aplikasi ponsel, *trading platform*, dan marketplace efek telah membuka akses yang lebih luas bagi investor ritel. Fenomena ini sejalan dengan agenda *financial inclusion* pemerintah Indonesia yang didorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Namun, transformasi digital tersebut juga membawa konsekuensi negatif berupa maraknya praktik perdagangan saham ilegal. Kasus-kasus penawaran investasi saham tanpa izin,

trading melalui aplikasi palsu, atau manipulasi transaksi dengan memanfaatkan ketidaktahuan investor ritel semakin meningkat dari tahun ke tahun. Satgas Waspada Investasi—yang pada 2023 berevolusi menjadi Satgas PASTI (*Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal*)—melaporkan bahwa hingga akhir 2024 ratusan entitas ilegal berhasil ditutup dan ribuan konten digital diblokir.¹ Fakta ini menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang akses sekaligus risiko kerugian yang signifikan bagi masyarakat.

Dalam konteks hukum perdata, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana platform digital dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang dialami investor? Apakah tanggung jawab hanya melekat pada pelaku utama (penipu/entitas ilegal), ataukah platform penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi transaksi juga memiliki kewajiban hukum untuk mengganti kerugian?

Hukum positif Indonesia sebenarnya telah menyediakan beberapa instrumen perlindungan:

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi benar, jelas, dan jujur serta bertanggung jawab atas kerugian konsumen.
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menjaga keamanan sistem dan mencegah pemanfaatan sistem untuk kegiatan melawan hukum.
3. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan OJK mengatur perizinan perusahaan efek, perantara pedagang efek, dan mekanisme perdagangan efek melalui sistem elektronik.
4. Peraturan OJK terbaru, seperti POJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan POJK No. 4 Tahun 2025 tentang Agregasi Jasa Keuangan, mulai mengakui keberadaan agregator/platform digital dan menegaskan kewajiban tertentu dalam hal transparansi dan perlindungan konsumen.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi yang pesat seringkali mendahului regulasi. Banyak platform beroperasi pada “wilayah abu-abu”, tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi pasar modal, namun juga tidak dapat dikategorikan semata sebagai penyedia jasa informasi. Dalam kondisi demikian, investor seringkali tidak memiliki kepastian hukum mengenai kepada siapa mereka dapat menuntut ganti rugi ketika kerugian terjadi. Kebutuhan akan kejelasan tanggung jawab perdata platform digital menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya penetrasi pasar modal ritel dan praktik investasi digital. Artikel ini hadir untuk memberikan analisis yuridis terhadap persoalan tersebut sekaligus menawarkan rekomendasi hukum bagi penguatan perlindungan investor.

Tujuan tulisan ini adalah (1) menguraikan kerangka hukum positif yang relevan dalam konteks platform digital dan perlindungan investor; (2) menganalisis kemungkinan dan batas-batas tanggung jawab perdata platform digital atas kerugian investor yang timbul dari perdagangan saham ilegal; dan (3) menghasilkan rekomendasi hukum yang operasional untuk menutup celah regulasi serta memperkuat perlindungan hak-hak investor.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini akan mengkaji tentang regulasi hukum positif Indonesia mengenai perlindungan investor dan tanggung jawab perdata platform digital atas kerugian investor terkait perdagangan saham ilegal di Indonesia dengan judul besar yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perdata Platform Digital Atas Kerugian Investor Dalam Kasus Perdagangan Saham Ilegal di Indonesia”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum positif yang berlaku dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-

undangan digunakan untuk menganalisis regulasi yang ada mengenai pencucian uang dan pertanggungjawaban perdata, sementara pendekatan kasus digunakan untuk memeriksa keputusan-keputusan pengadilan terkait dengan pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencucian uang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang, literatur hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Data sekunder juga mencakup artikel-artikel dan jurnal yang membahas topik serupa, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kesenjangan normatif dan urgensi reformulasi politik hukum pidana pencurian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perlindungan Investor Terhadap Perdagangan Saham Ilegal di Indonesia

Secara normatif, terdapat beberapa kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab platform digital:

- a. UU Perlindungan Konsumen memberikan dasar *strict liability* pada pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat barang/jasa yang tidak sesuai. Jika platform dianggap sebagai pelaku usaha yang memperjualbelikan jasa akses investasi, maka ia berkewajiban mengganti kerugian konsumen.
- b. UU ITE mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menjamin keamanan sistem serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan sistem yang tidak andal. Dengan demikian, jika kerugian investor timbul akibat kelalaian platform (misalnya tidak melakukan verifikasi identitas, tidak memblokir konten ilegal, atau tidak menjaga keamanan sistem), tanggung jawab perdata dapat dimintakan.
- c. UU Pasar Modal dan regulasi turunannya menegaskan bahwa hanya perusahaan efek berizin yang dapat melakukan perdagangan efek. Platform digital yang secara *de facto* melakukan fungsi *order matching* atau penyaluran dana tanpa izin dapat dipandang melakukan pelanggaran hukum dan turut bertanggung jawab.
- d. Peraturan OJK terbaru (POJK No. 27/2024 dan POJK No. 4/2025) menunjukkan kesadaran regulator terhadap pentingnya peran platform digital dalam ekosistem pasar modal. Namun, ketentuan mengenai mekanisme ganti rugi atau alokasi tanggung jawab perdata belum diatur secara tegas, sehingga masih menyisakan kekosongan hukum.

Meskipun kerangka hukum positif Indonesia telah memiliki dasar normatif melalui UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Pasar Modal, namun pengaturannya belum secara eksplisit menyentuh isu tanggung jawab perdata platform digital dalam konteks perdagangan saham ilegal. Investor memang bisa menggunakan instrumen gugatan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, tetapi kepastian hukum masih lemah karena norma yang ada bersifat umum.

Kekosongan pengaturan ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi investor, yang dalam praktiknya berada pada posisi yang lemah dalam pembuktian maupun pemulihan kerugian. Oleh karena itu, menurut hemat saya, perlu ada penguatan regulasi melalui peraturan khusus dari OJK atau revisi undang-undang terkait yang secara tegas memposisikan platform digital sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab penuh terhadap kerugian investor, baik karena kelalaian maupun keterlibatannya dalam memfasilitasi perdagangan saham ilegal.

Meski kerangka hukum tersedia, terdapat tantangan nyata dalam praktik:

1. **Pembuktian Teknis** – Investor sering kesulitan mengakses bukti log sistem untuk membuktikan kelalaian platform.
2. **Keterlambatan Regulasi** – Perkembangan modus kejahatan digital jauh lebih cepat daripada respon regulasi.

3. **Aspek Lintas Negara** – Banyak platform berbasis di luar negeri sehingga menyulitkan yurisdiksi pengadilan Indonesia.
4. **Kepastian Status Hukum** – Belum ada kepastian apakah platform agregator hanya dianggap sebagai perantara informasi atau sebagai pelaku usaha jasa keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi normatif yang cukup untuk menuntut tanggung jawab perdata platform digital, meskipun belum diatur secara spesifik. UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Pasar Modal telah memberikan ruang untuk mengkualifikasikan platform digital sebagai pelaku usaha sekaligus penyelenggara sistem elektronik. Artinya, secara teori, investor dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Namun, dalam praktik, norma-norma ini belum mampu menjawab secara tuntas karena sifatnya masih bersifat umum. Misalnya, UU Perlindungan Konsumen lebih menitikberatkan pada transaksi barang dan jasa konvensional, bukan instrumen keuangan berbasis digital. Demikian pula, UU ITE lebih menekankan aspek keamanan sistem, bukan tanggung jawab akibat *misconduct* ekonomi. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa hukum positif Indonesia perlu diperkuat melalui aturan turunan atau revisi yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab platform digital dalam ekosistem pasar modal. Dengan kata lain, dari sisi teori hukum perdata, kerangka normatif sudah cukup untuk menjadi dasar gugatan. Tetapi dari sisi implementasi dan kepastian hukum, terdapat kekosongan yang berpotensi merugikan investor. Hal ini menuntut adanya *law reform* agar hukum positif sejalan dengan perkembangan praktik digital.

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perdata Platform Digital atas Kerugian Investor dalam Kasus Perdagangan Saham Ilegal di Indonesia

Bentuk tanggung jawab perdata platform digital sebaiknya tidak dipersempit hanya pada satu mekanisme. Investor harus diberikan ruang hukum untuk menuntut melalui tiga jalur sekaligus, yaitu wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), dan strict liability dalam konteks perlindungan konsumen.

Pertama, jika platform gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, gugatan wanprestasi relevan diajukan. Kedua, apabila kerugian investor timbul akibat kelalaian platform dalam menjalankan kewajiban hukum, maka PMH menjadi instrumen yang tepat. Ketiga, dalam hubungan konsumen, penerapan strict liability penting untuk mempermudah investor menuntut ganti rugi tanpa harus menghadapi kesulitan pembuktian yang kompleks.

Dengan model tanggung jawab kumulatif ini, menurut hemat saya, hukum akan lebih berpihak pada investor sebagai pihak yang rentan. Selain itu, platform digital akan terdorong untuk menjalankan praktik kehati-hatian (*due diligence*) yang lebih ketat, sekaligus menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh entitas ilegal dalam memanipulasi transaksi saham:

a. Wanprestasi

Apabila platform menjanjikan layanan tertentu (misalnya keamanan transaksi, keterhubungan dengan perusahaan efek berizin), maka kegagalan memenuhi janji tersebut dapat digugat sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.

b. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Jika platform terbukti lalai atau bahkan turut serta memfasilitasi perdagangan ilegal, maka dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam doktrin hukum perdata, kelalaian yang menyebabkan kerugian orang lain dapat dikualifikasikan sebagai PMH.

c. Strict Liability

Dalam konteks perlindungan konsumen, terdapat kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi pelaku usaha. Investor tidak harus membuktikan kesalahan

platform, cukup membuktikan adanya kerugian yang timbul akibat penggunaan layanan platform tersebut.

d. Perbandingan dengan Broker Berizin

Broker resmi tunduk pada standar OJK, termasuk kewajiban pemisahan rekening nasabah, uji kelayakan, serta pelaporan transaksi. Ketika platform digital menjalankan fungsi serupa tanpa izin, maka secara substantif seharusnya diperlakukan sama dengan broker dan menanggung tanggung jawab perdata atas kerugian investor.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab perdata yang paling relevan terhadap platform digital adalah kombinasi antara wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH), dan *strict liability* dalam konteks perlindungan konsumen. Pertama, dalam hal platform secara eksplisit memberikan janji atau kontrak layanan yang tidak terpenuhi (misalnya menjamin keamanan, keterhubungan dengan broker resmi), maka mekanisme wanprestasi dapat digunakan. Kedua, apabila kerugian timbul karena kelalaian platform (misalnya tidak melakukan *due diligence*, membiarkan akses entitas ilegal, atau bahkan bekerja sama secara pasif), maka mekanisme PMH sangat relevan digunakan. Ketiga, dalam konteks hubungan antara platform dengan investor sebagai konsumen jasa, penerapan *strict liability* juga tepat. Hal ini untuk menghindari kesulitan pembuktian di pihak investor yang seringkali tidak memiliki akses teknis atas sistem elektronik yang dikuasai platform.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis tanggung jawab perdata platform digital sebaiknya tidak dibatasi hanya pada satu bentuk, melainkan bersifat kumulatif. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum perdata itu sendiri, yakni memberikan perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang nyata diderita korban. Lebih jauh lagi, kombinasi tanggung jawab ini juga akan mendorong platform untuk lebih berhati-hati dan proaktif dalam memastikan legalitas serta keamanan sistemnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan dasar perlindungan investor melalui UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan regulasi pasar modal, namun pengaturan khusus mengenai platform digital masih terbatas. Tanggung jawab perdata platform digital dapat timbul melalui hubungan pelaku usaha–konsumen, wanprestasi, maupun perbuatan melawan hukum, terutama jika platform lalai melakukan pengawasan. Kekosongan hukum dalam status dan kewajiban platform digital masih menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. OJK perlu mempertegas peraturan mengenai kewajiban *due diligence*, transparansi, dan mekanisme ganti rugi bagi platform digital. Perlu pembentukan mekanisme cepat (*fast-track*) untuk penyelesaian sengketa dan pemulihan kerugian investor. Diperlukan kerjasama antara OJK, Kominfo, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi serta menindak tegas platform yang memfasilitasi perdagangan saham ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, A. (2022). “Tanggung Jawab Hukum Platform Digital terhadap Investor dalam Transaksi Pasar Modal.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 345–367.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kurniawan, A. (2020). “Implementasi Strict Liability dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), 223–240.
- Munir Fuady. (2018). *Konsep Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2025 tentang Penyelenggaraan Agregasi Jasa Keuangan

Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Prasetyo, H. (2023). “Perkembangan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Aplikasi Investasi.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 55–77.

R. Subekti & R. Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sari, D. M. (2021). “Perlindungan Konsumen dalam Layanan Investasi Berbasis Digital.” *Jurnal Yustisia*, 10(2), 112–130.

Setiawan, B. (2024). “Analisis Yuridis atas Tanggung Jawab Perdata Penyelenggara Sistem Elektronik.” *Jurnal Hukum & Teknologi Indonesia*, 5(1), 1–25

Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.